

KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN (STUDI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)

Ihsan Helmi Lubis

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ihsanhelmi87@yahoo.com

Abstract

The issue of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the status of children outside of marriage has a great influence on the laws and regulations in Indonesia, especially the Marriage Law. The substance of this Constitutional Court ruling changed the category of legitimate children as understood by applicable law as well as Islamic law. An outsider who has been considered an illegitimate child, based on the decision of the Constitutional Court is categorized as a legitimate child, thus having a civic relationship with his biological father. This article explains the implications of the decision of the Constitutional Court's Decision, especially in relation to the civil rights of its inheritance. The focus of the discussion on two things, namely how the inheritance of children outside of marriage and how the view of Islamic law on his inheritance. The results of this study reveal two things. First, after the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, an outsider or child born of sirri marriage or not being registered shall be entitled to inheritance, if it has been justified by the Court. Between father and son have a blood relationship and the child is classified as a legitimate child. Second, the inheritance of children outside marriage or who are born of sirri marriage or not registered can only be done through a will. This is because the child can only be attributed to his mother and is not counted as the heir of his father.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin berpengaruh besar terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan. Substansi putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah kategori anak sah sebagaimana dipahami menurut hukum positif yang berlaku maupun hukum Islam. Anak luar kawin yang selama ini dianggap anak tidak sah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai anak sah, sehingga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Artikel ini menjelaskan tentang implikasi keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan hak perdata waris yang dimilikinya. Fokus pembahasannya pada dua hal, yaitu bagaimana kewarisan anak luar kawin tersebut dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisannya. Hasil kajian ini mengungkapkan dua hal. Pertama, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin atau anak yang lahir dari perkawinan sirri ataupun tidak dicatatkan berhak mendapatkan warisan, apabila telah dibenarkan oleh Peradilan. Antara ayah dan anak memiliki hubungan darah serta anak tersebut digolongkan menjadi anak sah. Kedua, kewarisan anak luar kawin atau yang dilahirkan dari perkawinan sirri ataupun tidak dicatatkan hanya dapat dilakukan melalui jalur wasiat. Hal ini karena anak tersebut hanya dapat dinisbahkan kepada ibunya dan tidak terhitung sebagai ahli waris dari ayahnya.

Kata Kunci: Anak luar kawin, Kewarisan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Pada umumnya setiap manusia mengumpulkan dan memiliki harta dalam hidupnya. Pada saat manusia meninggal dunia ia meninggalkan seluruh harta miliknya tersebut sebagai harta warisan. Dalam Islam, cara mengalihkan harta warisan itu kepada ahli waris diatur dalam hukum waris. Dalam Hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.¹ Berdasarkan definisi Hukum Waris tersebut diatas, dalam pewarisan ada tiga permasalahan pokok

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1998), hlm.

satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, seseorang yang meninggal dunia, ada harta peninggalan, ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut.² Jadi hukum waris itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia dan ahli warisnya.

Dalam Hukum Islam sebab-sebab terjadinya suatu pewarisan ada 4 hal, yaitu, *pertama*, Karena adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut. *Kedua*, Karena adanya hubungan darah dengan si mayit baik itu ibu, bapak, kakek, nenek, dll. *Ketiga*, Karena memerdekakan si mayit. *Keempat*, Karena sesama Islam.³ Sedangkan seorang ahli waris terhalang mendapatkan warisan dikarenakan 3 hal, yaitu, Pembunuhan terhadap si pewaris, Perbedaan agama dan Perbudakan.⁴

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.⁵

Dalam realita kehidupan terdapat beberapa macam masalah yang sering membuat resah masyarakat, salah satunya adalah mengenai status anak luar kawin. Status anak luar kawin sering dipandang sebelah mata bahkan dianggap sebagai anak haram yang tidak memiliki hak yang sempurna seperti anak pada umumnya. Anak luar kawin dalam pandangan umum masyarakat, bukan hanya tidak berhak mendapatkan warisan, tetapi juga bahkan tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya.

Dalam duduk perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

² *Ibid.*, hlm. 104.

³ Suhrawardi. K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55

⁴ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: al- Ikhlas, 1995), hlm. 58.

⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 16.

itu”, sehingga oleh karenanya pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan; Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum; Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah.⁶

Atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan yang tentunya bermaslahat, Hakim Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 menetapkan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, status anak luar kawin juga mempunyai hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca sebagai berikut:

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 3-5.

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁷

Oleh sebab itu status anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 tersebut banyak menarik perhatian masyarakat, terutama dikalangan para ulama. Hal ini disebabkan status baru anak luar kawin menurut Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan nilai kesucian suatu perkawinan yang dianggap sebagai pertalian yang kuat *“mitsaqan ghalidzan”*.⁸ Tulisan ini menganalisis dua hal, *pertama*, bagaimana kewarisan anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *kedua*, bagaimana pandangan kkm Islam terhadap kewarisan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah untuk menjelaskan argumentasi kewarisan anak luar kawin pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Disamping itu juga untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kewarisan anak luar kawin pasca sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010.

B. Kewarisan Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.⁹ Jadi anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah

⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara FiqhMunakahat dan UUP)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2002), hlm, 35.

⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Pustaka Raya, 2012), hlm.16. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 menyebutkan: *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*

mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya, serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.¹⁰

Di Indonesia dikenal dua kategori anak, *pertama*, anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang telah terikat hubungan perkawinan secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, hanya disebabkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sesuai agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Sehubungan dengan itu kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 berdasarkan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai membenaran terhadap hubungan diluar kawin dan tidak

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum di Indonesia* (Jakarta:Putra Grafika, 2008), hlm. 79.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 34.

bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun yang berkaitan dengan kewarisan misalnya, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep *wasiat*. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah/ biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang/ harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa”¹²

Mahkamah Konstitusi berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Sahnya perkawinan adalah bila telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkawinan *sirri* juga merupakan perkawinan yang sah. Tidak dicatatkannya suatu perkawinan dalam catatan administratif negara, tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah.¹³ Anak yang lahir dalam perkawinan *sirri* digolongkan pada anak luar kawin. Dengan diakuinya perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing mempelai namun tidak dicatatkan sebagai suatu perkawinan yang sah maka seharusnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk sebagai anak sah. Namun kenyataannya, anak itu digolongkan sebagai anak luar kawin. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D mengklarifikasi putusan tersebut dengan menyatakan bahwa yang dimaksud Majelis dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil kawin *sirri*.

Proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan *sirri* dapat dilakukan dengan “pengakuan sukarela” dari laki-laki yang menjadi ayahnya. Akan tetapi, terhadap proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan *sirri* yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si

¹² Irma Devita. 2013, “Pengertian Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, dalam [http://irmadevita.com/2013/pengertian-anak-luar-kawindalam-putusan-Mahkamah Konstitusi](http://irmadevita.com/2013/pengertian-anak-luar-kawindalam-putusan-Mahkamah-Konstitusi), diakses 6 Maret 2015

¹³ *Ibid.*

anak melalui proses peradilan. Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari si anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan yang dilakukan secara *sirri* menjadi tercatat secara administratif menurut aturan administrasi negara. Bila peradilan membenarkan adanya hubungan darah antara bapak dan anak dalam perkawinan *sirri* tersebut maka kedudukan anak adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan anak sah.¹⁴

Anak luar kawin dalam artian anak hasil perkawinan seorang laki-laki dan perempuan secara *sirri* atau dibawah tangan ataupun yang sering disebut tidak dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki status yang sama dengan anak sah setelah peradilan membenarkan antara ayah dan anak memiliki hubungan darah baik itu yang berhubungan dengan nafkah, nasab, wali nikah, pemeliharaan maupun kewarisan. Dengan demikian anak luar kawin mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah, apabila anak luar kawin tersebut lahir dalam perkawinan yang *sirri*. Namun ketika anak luar kawin tersebut sama sekali tidak lahir dalam ikatan perkawinan (anak hasil zina), maka tidak akan mendapatkan hakwaris sama sekali.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Perkawinan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media *walimatul-'ursy*. Nabi saw bersabda:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ (رواه ابن ماجه عن عائش)

"Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana". (HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah)¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 611.

Kaum muslimin pada zaman dahulu, untuk melangsungkan nikah cukup dengan lafaz dan saksi hidup, tanpa memandang perlu untuk dicatat dalam catatan resmi. Namun, dengan berkembangnya kehidupan dan berubahnya keadaan, saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kehilapan. Atas dasar itu diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut "akta".¹⁶

Awal pencatatan perkawinan adalah ketika kaum muslimin mulai mengakhirkan mahar atau sebagian mahar, lalu catatan pengakhiran mahar tersebut dijadikan bukti pernikahan.¹⁷ Ulama Indonesia umumnya setuju atas adanya pencatatan perkawinan, tetapi karena persyaratan pencatatan di atas tidak disebut dalam kitab-kitab fikih, dalam pelaksanaannya masyarakat muslim Indonesia masih mendua. Akibatnya banyak orang yang melakukan kawin di bawah tangan (nikah sirri). Apalagi jika perkawinan itu merupakan perkawinan kedua, ketiga ataupun keempat, kecenderungan untuk kawin di bawah tangan semakin kuat lagi. Pada waktunya keadaan ini dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya.

Dalam hadis terdapat ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar keharusan catatan perkawinan, yaitu:

أَوْلِمُوا وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخارى عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)

"Adakanlah walimah (perbelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing".¹⁸

Secara historis, masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di Hijaz, pesta (*walimah*) memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia "Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121.

¹⁷ Khoirul Abror. 2013. "Problematika Nikah Tidak Tercatat Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam", dalam <http://khoirulabror.blogspot.com/2013/12/problematika-nikah-tidak-tercatat.html>, diakses 19 Maret 2015

¹⁸ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 180.

dan penuh dengan formalitas seperti sekarang ini, perkawinan harus didokumentasikan secara resmi pada lembaga yang bertugas mengurus hal itu. Kewajiban pencatatan ini dapat dipandang sebagai rukun nikah dalam fikih kontemporer.¹⁹

Masalah pencatatan perkawinan juga menjadi perhatian ulama timur tengah. Komisi Fatwa Saudi Arabia yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, menjelaskan bahwa apabila secara undang-undang, pencatatan akad nikah membawa masalahat bagi kedua mempelai baik untuk masa sekarang maupun masa depan maka hal itu wajib dipatuhi.²⁰ Ahmad Safwat, ulama Mesir juga mengharuskan pencatatan perkawinan, berdasar pemikiran bahwa pencatatan perkawinan adalah cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan perkawinan.²¹ Abu Zahrah mengatakan bahwa tujuan akhir dari pentingnya saksi nikah adalah pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan. Tujuan pencatatan tersebut adalah untuk membedakan antara perkawinan yang halal dengan yang tidak.²² Menurut Shaltut, tujuan pencatatan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban paara pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak suami/isteri dan anak-anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman seorang muslim. Sebab menurut Shaltut, salah satu akibat menipisnya iman orang muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi (abstrak), salah satu jalan keluarnya sebagai usaha preventif agar orang tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti tertulis.²³

Di samping itu, ada pula argumen lain yang mendukung pentingnya pencatatan perkawinan itu dilakukan dengan berpedoman pada ayat Alquran yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan. Tidak dipungkiri

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

²⁰ FatawaLajnah Daimah 18/87. Nomor. 7910.

²¹ <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/pencatatan-perkawinan-dalam-pandangan.html>, diakses 19 Maret 2015.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi 'Aqdi al-Ziwaj wa Atharuhu* (Beirut:Dar al-Fikr Arabiyah, tt), hlm. 91.

²³ Mahmud Syaltut, *al Fatawa Dirasrah Li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashirah fi Hayatibi al-Yaumiyahwa al-'Ammah* (Mesir: dar al-Kalam, tt), hlm. 271.

lagi bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting.²⁴ Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surah al- Baqarah ayat 282.

Menurut Ahmad Rofiq, ayat *mudayanah* di atas mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat dibutuhkan untuk menjaga kepastian hukum. Redaksinya secara jelas menggambarkan bahwa pencatatan lebih didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi rukun. Dengan memperhatikan ayat *mudayanah* di atas, secara metodologis, status hukum pencatatan perkawinan adalah wajib, dengan didasarkan pada metode *qiyas* (deduksi analogis), yaitu perintah membuat bukti otentik secara tertulis pada transaksi utang piutang (jual-beli) yang tidak tunai. Pencatatan perkawinan (pembuatan akta nikah) bisa dianalogikan dengan perintah pembuatan bukti tercatat (perjanjian) utang-piutang karena keduanya memiliki kesamaan *illat*, yakni adanya kepastian hukum bagi terpenuhinya hak para pihak yang bertransaksi. Perkawinan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami-istri), maka pencatatan perkawinan juga menjadi suatu yang penting dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.²⁵

Selain metode *qiyas*, pencatatan perkawinan bisa didekati dengan metode *sadd al-zari'ah*. *Sadd* artinya menutup, *al-zari'ah* artinya jalan ke suatu tujuan. Jadi *Sadd al-zari'ah* artinya menutup jalan kepada suatu tujuan, dan secara istilah artinya menutup jalan (sarana) yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.²⁶ Sebagaimana perjanjian (akta) utang-piutang dan sertifikasi benda wakaf, akta nikah merupakan sarana untuk membuktikan eksistensi perkawinan. Artinya akta nikah bisa dipahami sebagai instrumen (*wasilah*) untuk menjaga hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga dalam bingkai yuridis formal. Memenuhi hak seseorang adalah wajib, jika tanpa akta nikah, hak salah satu anggota keluarga tidak dapat terjamin, maka mengadakan akta nikah hukumnya juga wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu suatu kewajiban tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu tersebut menjadi wajibadanya. Kaidah fikih yang lain juga menyebutkan bahwa perintah terhadap sesuatu berarti perintah untuk mengadakan perantaranya *wasilah* (alat untuk mencapainya), dan hukum yang ada pada perantara sama

²⁴ Mudzar. *Pendekatan Studi Islam*, hlm. 112.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 119.

²⁶ SatriaEfendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 172.

dengan hukum yang ada pada tujuan.²⁷

Selain menggunakan metode *qiyas* dan *sadd al-zari'ah*, pencatatan perkawinan bisa dicari sandaran hukumnya dengan metode *maslahah al-mursalah* (*public interest*). *Maslahah al-mursalah* merupakan salah satu bentuk masalah. Dalam kajian masalah, dipahami bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah atas hamba-Nya dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung *maslahah*. Menurut Syatibi, metode *maslahah al-mursalah* kedudukannya adalah dalil *qat'i*, yang dibangun atas dasar metode induksi (*istiqra'i*). Dalil ini dibangun dari peristiwa-peristiwa yang bersifat individu (kasus-kasus) dalam masyarakat, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Seorang istri (dengan nikah sirri) dan anak-anaknya, jika suatu saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi oleh suaminya, tidak diberi nafkah, jika tidak memiliki salinan akta nikah, maka istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya, karena tidak memiliki bukti otentik berupa akta. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat, terutama yang cara berfikirnya fikih sentris. Pencatatan perkawinan jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak kemaslahatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini bertentangan dengan Hukum Islam karena sudah membenarkan perkawinan sirri. Mahkamah Konstitusi berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Sahnyanya perkawinan adalah bila telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkawinan *sirri* juga merupakan perkawinan yang sah. Tidak dicatatkannya suatu perkawinan dalam catatan administratif negara,

²⁷ Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri al-Islam* (Kuwait: Dar al-Ma'arif, tt), hlm. 317.

tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah.²⁸ Anak yang lahir dalam perkawinan *sirri* digolongkan pada anak luar kawin. Dengan diakuinya perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing mempelai namun tidak dicatatkan sebagai suatu perkawinan yang sah maka seharusnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk sebagai anak sah. Namun kenyataannya, anak itu digolongkan sebagai anak luar kawin.

Proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan *sirri* dapat dilakukan dengan “pengakuan sukarela” dari laki-laki yang menjadi ayahnya. Akan tetapi, terhadap proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan *sirri* yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari si anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan yang dilakukan secara *sirri* menjadi tercatat secara administratif menurut aturan administrasi negara. Bila peradilan membenarkan adanya hubungan darah antara bapak dan anak dalam perkawinan *sirri* tersebut maka kedudukan anak adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan anak sah.²⁹

Dari pernyataan diatas, pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai kewajiban administratif akan membuka kran bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan *sirri* khususnya untuk perkawinan bagi laki-laki yang kedua, ketiga ataupun keempat kalinya. Hal ini akan berpengaruh terhadap melemahnya kewenangan lembaga pencatatan perkawinan, karena akan semakin banyak masyarakat yang tidak tunduk terhadap undang-undang.

Dalam hukum kewarisan, status anak yang dilahirkan melalui perkawinan *sirri* menurut Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan melalui warisan karena anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah. Status anak di luar kawin (*sirri*), disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap

²⁸ Irma Devita, “Pengertian Anak Luar Kawin...”

²⁹ *Ibid.*

anaknyanya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

2. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknyanya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
3. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnyanya.³⁰

Hadis yang mengatur bahwa anak luar nikah hanya dihubungkan dengan ibunya yaitu:³¹

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل عاهر بجمرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث" رواه الترمذى - سنن الترمذى

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknyanya bahwa rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudzi)

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا "لأهل أمه من كانوا."
رواه أبو داود

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..."
(HR. Abu Dawud)

Kontradiksi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan Fikih juga dipertegas oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Amidhan. Menurutnya, keputusan Mahkamah Konstitusi menyangkut status anak

³⁰ Prianter Jaya Hairi, "Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Info Singkat Hukum*, Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2012, hlm. 3.

³¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, "Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya", (<http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2012/03/22/18307/fatwa-mui-tentang-kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya/#sthash.FbDbWQeH.dpbs>, diakses 14 Mei 2015)

yang lahir di luar perkawinan sebaiknya dikaji ulang. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab, dan tidak berhak memperoleh warisan dari lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, seperti untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui *wasiat*. MUI kemudian merekomendasikan agar setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian mendalam, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan tidak bisa diubah.³²

D. Penutup

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin atau anak yang lahir dari perkawinan *sirri* ataupun tidak dicatatkan berhak mendapatkan warisan, apabila telah dibenarkan Peradilan antara ayah dan anak memiliki hubungan darah serta anak tersebut digolongkan menjadi anak sah. Kewarisan anak luar kawin atau anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* ataupun tidak dicatatkan hanya dapat dilakukan melalui jalur wasiat. Hal ini karena anak tersebut hanya dapat dinisbahkan kepada ibunya dan tidak terhitung sebagai Ahli Waris dari ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- As- Syayuti, *Al- Asbab Wa An- Nazhair*, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1993.
- Ash-Shabumi Ali Muhammad, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: al- Ikhlas, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa, 2010.

³² Ibid.

- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasaballah, Ali, *Ushul al-Tasyri al-Islami*, Kuwait: Dar al-Ma'arif, tt.
- Lubis K. Suhrawardi dan Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2008.
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia "Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ramulyo, Idris *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UUP)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2002.
- Syaltut Mahmud, *al Fatawa Dirasrah Li Musykilat al-Muslim al-Mu'ashirah fi Hayatibi al-Yaumiyyah wa al-'Ammah*, Mesir: Dar al-Kalam, tt.
- Witanto. D.Y, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Pustaka Raya, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Mubadarat fi 'Aqdi al-Ziwajwa Atharuhu*, Beirut: Dar al-Fikr Arabiyah, tt.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Fatawa Lajnah Daimah 18/87. Nomor. 7910.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya”, dalam <http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2012/03/22/18307/fatwa-mui-tentang-kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya/#sthash.FbDbWQeH.dpbs>, diakses 14 Mei 2015)

Fatwa Tarjih, 2012, “Hukum Nikah Sirri”, dalam (<http://ushulfiqhislam.blogspot.com/2012/06/hukum-nikah-siri.html>), diakses 19 Maret 2015).

Irma Devita, 2011, “Pengertian Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, (Online), ([http://irmadevita.com/2012/pengertian-anak-luar-kawindalam-putusan-Mahkamah Konstitusi](http://irmadevita.com/2012/pengertian-anak-luar-kawindalam-putusan-Mahkamah-Konstitusi)), diakses 6 Maret 2015)

Khoirul Abror, 2013, “Problematika Nikah Tidak Tercatat Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam”. , <http://khoirulabor.blogspot.com/2013/12/problematika-nikah-tidak-tercatat.html>diakses 19 Maret 2015.

Prianter, Jaya Hairi, “Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Info Singkat Hukum*, Vol. IV, No. 06/II/P3DI/Maret/2012.